



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22444/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021

PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNSUR TENAGA AHLI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135277/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 21 Desember 2020, telah ditetapkan anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang.
 - b. bahwa Sdr. Subiakto Tjakrawerdya, anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang unsur Tenaga Ahli telah meninggal dunia pada 2 Januari 2021.
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-21/MK.5/2021 tanggal 23 Maret 2021, Sdr. Agus Hermanto disetujui sebagai pengganti anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang unsur Tenaga Ahli.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggantian Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang unsur Tenaga Ahli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 jo Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNSUR TENAGA AHLI
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Subiakto Tjakrawerdya sebagai Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang unsur Tenaga Ahli disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Agus Hermanto sebagai Anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang unsur Tenaga Ahli meneruskan sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan 24 Agustus 2021.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Semarang dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,


NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
4. Inspektur Jenderal Kemendikbud
5. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud
6. Rektor Universitas Negeri Semarang
7. Kepala Biro SDM Kemendikbud
8. Yang bersangkutan